



PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JUDI ON LINE (Suatu Studi Di Polres Konawe)

I Putu Ady Sugita, La Niasa, Amir Faisal

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Konawe Police,
Law Enforcement,
Online Gambling
Perpetrators.

e-mail:

putuadysugita@gmail.com

Corresponding Author:

I Putu Ady Sugita

Received:18/05/2020

Accepted:13/08/2020

Published:27/10/2020



ABSTRACT

The purpose of this study is to: 1). To determine the inhibiting factors in law enforcement against perpetrators of online gambling crimes. 2). To determine what efforts must be made to overcome online gambling crimes at the Konawe Police. This study was conducted in Konawe Regency, precisely at the Konawe Police, using the type of research, namely empirical normative. The data collection method used was document study, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1). Inhibiting factors in law enforcement against perpetrators of online gambling crimes, namely the urge to eradicate gambling is hampered by ethnic and religious diversity, each of which has a different understanding in responding to gambling problems. This is where the form of online gambling develops where this organized gambling also has support from the community or a community that is less concerned about environmental order. 2). Efforts made to overcome online gambling crimes include efforts that must be carried out systematically, integrated and sustainable and must be supported by the community and government according to their respective potential and existence. Intensification of religious and spiritual education to strengthen faith in religious values as early as possible is a method that needs serious attention from various parties. It is also necessary to increase the quantity of activities and activities for young people to channel their excess energy including recreation.

I. PENDAHULUAN

Usaha pembaharuan hukum pidana sampai saat ini terus dilakukan, dengan satu tujuan utama yakni menciptakan suatu kodifikasi hukum pidana nasional untuk menggantikan kodifikasi hukum pidana yang merupakan warisan kolonial yakni *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* 1915 yang merupakan turunan dari *Wetboek van Strafrecht* negeri Belanda tahun 1886, yang mulai berlaku 1 Januari 1918. (Muladi, 2002 : 4).

Upaya pembangunan hukum dan pembaharuan hukum harus dilakukan secara terarah dan terpadu. Kodifikasi dan unifikasi bidang-bidang hukum dan penyusunan perundang-undangan baru sangat dibutuhkan. Instrument hukum dalam bentuk perundang-undangan ini sangat diperlukan untuk mendukung pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan

pembangunan serta tingkat kesadaran hukum serta pandangan masyarakat tentang penilaian suatu tingkah laku.(Romli Atmasasmita, 2005 : 58)

Masalah perjudian sebenarnya sudah diatur dalam pasal-pasal dalam KUHP yaitu Pasal 303 dan Pasal 303 bis. Undang-undang tersebut yang mengubah Pasal 452 menjadi Pasal 303 bis yang merubah sanksi hukumnya dari 2 tahun menjadi 10 tahun.

Penjudi yang dimaksud ialah mereka yang menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada khalayak umum dan juga mereka yang turut serta pada permainan judi. Mereka melakukannya sebagai mata pencaharian, demikian juga mereka yang dengan sengaja turut serta dalam perusahaan perjudian. Salah satu usaha rasional yang digunakan untuk menanggulangi perjudian adalah dengan pendekatan kebijakan hukum pidana.

Penggunaan hukum pidana ini sesuai dengan fungsi hukum sebagai *social control* atau pengendalian sosial yaitu suatu proses yang telah direncanakan lebih dahulu dan bertujuan untuk menganjurkan, mengajak, menyuruh atau bahkan memaksa anggota-anggota masyarakat agar mematuhi norma-norma hukum atau tata tertib hukum yang sedang berlaku.

Di samping itu hukum pidana juga dapat dipakai sebagai sarana untuk merubah atau membentuk masyarakat sesuai dengan bentuk masyarakat yang dicita-citakan. Penegakan hukum pidana untuk penanggulangan perjudian mengalami dinamika yang cukup menarik. Karena perjudian seringkali sudah dianggap sebagai hal yang wajar dan sah. Namun di sisi lain kegiatan tersebut sangat dirasakan dampak negatif dan sangat mengancam ketertiban sosial masyarakat.

Ditinjau dari kepentingan nasional, maka pengaturan perjudian ini juga diatur dalam UU ITE No. 11 Tahun 2007, yaitu pada Pasal 27. mengatur soal perbuatan yang dilarang, seperti kesusilaan ayat (1), perjudian ayat (2), penghinaan dan pencemaran nama baik ayat (3), serta pemerasan dan pengancaman ayat (4). UU ITE No. 11 Tahun 2007 cukup mengatur pembuktian saja.

Pembuktian untuk tindak kejahatan di dunia maya dengan hukum eksisting di dunia nyata sudah terakomodir dalam UU ITE, Pasal 17 tentang transaksi elektronik, Pasal 42 tentang penyidikan, dan Pasal 44 tentang alat bukti penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Ketiga pasal itu sudah cukup untuk membawa UU di dunia nyata ke ranah cyber.

Dalam Pasal 45 UU ITE, ketentuan pidana akibat pelanggaran Pasal 27 antara lain pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1 miliar.

Peningkatan modus dari tindak pidana perjudian yang semakin tinggi ini dapat terlihat dari maraknya tipe perjudian, misalnya togel, judi buntut, judi kupon putih, Apalagi dengan Semakin berkembangnya teknologi yang juga membentuk perjudian itu mengalami perkembangan seperti contoh perjudian dengan sarana penggunaan teknologi yaitu internet maupun SMS (*short message service*), *game on line*, judi singapur, nonton bareng pertandingan sepak bola atau mengamati sebuah pertandingan sepak bola di internet dengan memasang uang taruhan.

Berdasarkan kenyataan tersebut di atas maka dalam rangka penanggulangan masalah perjudian diperlukan adanya kebijakan hukum pidana (*penal policy*). Kebijakan tersebut harus dikonsentrasikan pada dua arah, yang pertama mengarah pada kebijakan aplikatif yaitu kebijakan untuk bagaimana mengoperasionalkan peraturan perundang-undangan hukum pidana yang berlaku pada saat ini dalam rangka menangani masalah perjudian. Sedangkan yang kedua adalah kebijakan formatif atau kebijakan yang mengarah pada pembaharuan hukum pidana (*penal law reform*) yaitu kebijakan untuk bagaimana merumuskan peraturan pada Undang-undang hukum pidana, yang tepatnya dalam rangka menanggulangi perjudian pada masa mendatang.

Hukum yang telah dibuat itu akan terasa manfaatnya jika dioperasionalkan dalam masyarakat. Pengoperasian hukum itu akan memberikan bukti seberapa jauh nilai-nilai, keinginan-keinginan, ide-ide masyarakat yang dituangkan dalam hukum itu terwujud.

Proses perwujudannya atau konkretisasi nilai-nilai atau ide-ide yang terkandung dalam hukum disebut penegakan hukum. Pada tahap pelaksanaan inilah sebenarnya hukum itu teruji, apakah akan mengalami hambatan atau tidak; apakah akan mengalami kegagalan atau tidak. Karena itu dalam hukum seringkali dimungkinkan adanya suatu perubahan apabila dipandang bahwa hukum itu sudah tidak efektif lagi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana Dan Pidanaan

Istilah tindak pidana akhir - akhir ini lebih sering digunakan sebagai pengganti "*Strafbaar Feit*" dalam peraturan perundang-undangan di negara kita, seperti perbuatan pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan peristiwa pidana.

Dalam buku Hukum Pidana I, Sudarto (2000 : 9), menyatakan bahwa menurut D. Simon, *Strafbaar Feit* adalah "*een strafbaar gestelde, rechmatige, met schuld verband stande handeling van een toerekeningsvetbaar persoon*" yang unsur-unsurnya meliputi:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
2. Diancam dengan pidana (strafbaar gesteld).
3. Melawan hukum (onrechtmatig).
4. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband stand).
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (toerekeningsvetbaar persoon).

Moeljatno (Muladi, 2002 : 4), memberi arti "perbuatan pidana" sebagai perbuatan yang diancam pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut untuk adanya perbuatan pidana, harus ada unsur-unsur:

1. Perbuatan (manusia).
2. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang.
3. Bersifat melawan hukum.

Sedangkan Wirjono Prodjodikoro merumuskan tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku itu dapat dikatakan merupakan "subjek" tindak pidana. (S.R.Sianturi, 2006 : 200).

Kata "pidana" menurut Sudarto, mempunyai arti sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Istilah hukuman menurut Muladi dan Barda Nawawi berasal dari kata "*straf*" dan istilah "dihukum" berasal dari perkataan "*wordt gestraft*". (Muladi Dan Barda Nawawi, 2004 : 1-2).

Hukuman adalah hasil atau akibat dari penerapan hukum yang maknanya lebih luas daripada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam lapangan hukum perdata. Istilah penghukuman dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan "pidanaan" atau pemberian/penjatuhan pidana". Istilah hukuman digunakan untuk pengganti perkataan "straf" namun istilah "pidana" lebih baik daripada "hukuman". (Muladi Dan Barda Nawawi, 2004 : 1-2).

Menurut Sudarto, perkataan pemidanaan itu sinonim dengan perkataan penghukuman. Tentang hal tersebut, beliau berkata, bahwa: "Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya, (2000 : 9).

Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang pidana saja, akan tetapi juga dalam hukum perdata, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana, yang kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan "sentence" atau "veroordeling." Menurut beliau, Veroordeling tidak dapat diterjemahkan lain selain pemidanaan. (2000:9). Oleh Sudarto dijelaskan penghukuman berasal dari kata dasar "hukum", sehingga dapat diartikan sebagai "menetapkan hukum", yang dalam perkara pidana kerap kali disama artikan dengan "pamidanaan" atau pemberian/penjatuhan pidana" oleh hakim, (2000:9).

Dari pengertian di atas Barda Nawawi Arief (2003:9), memberikan pengertian pemidanaan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup pengertian:

1. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemidanaan;
2. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana.
3. Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/ konkretisasi pidana;
4. Keseluruhan sistem (perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).

B. Tindak Pidana Teknologi Informasi

Penemuan teknologi elektronik seperti radio, televisi, computer mengakibatkan informasi menjadi lebih cepat tersebar di area yang lebih luas dan lebih lama tersimpan. Dalam perkembangannya, kolaborasi antara penemuan komputer dan penyebaran informasi melalui komputer melahirkan apa yang dikenal dengan istilah internet (*internconnected network*-jaringan yang saling terhubung).

Turban mendefinisikan Teknologi Informasi dengan ungkapan: *in its narrow definition, refers to the technological side of an information system. It includes hardware, databases, software networks and other devices.*

Sementara mengenai Sistem Informasi didefinisikan sebagai : *a collection of components that collects, processes, stores, analyzes, and disseminates information for a specific purpose.* Adanya perbedaan definisi informasi dikarenakan pada hakekatnya informasi tidak dapat diuraikan (*intangible*), sedangkan informasi itu dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, yang diperoleh dari data dan observasi terhadap dunia sekitar kita serta diteruskan melalui komunikasi. Secara umum, teknologi Informasi dapat diartikan sebagai teknologi yang digunakan untuk menyimpan, menghasilkan, mengolah, serta menyebarkan informasi.

Perkembangan teknologi informasi yang terjadi pada hampir setiap negara sudah merupakan ciri global yang mengakibatkan hilangnya batas-batas negara (*borderless*). Negara yang sudah mempunyai infrastruktur jaringan informasi yang lebih memadai tentu telah menikmati hasil pengembangan teknologi informasinya, negara yang sedang berkembang dalam pengembangannya akan merasakan kecenderungan timbulnya neo-kolonialisme.

Layanan internet yang dikenal umum antara lain adalah sebagai berikut:

- a. *E-Commerce*

- b. *E-Banking*
- c. *E-Government*
- d. *E-Learning*
- e. *E-Legislative*

Umumnya suatu masyarakat yang mengalami perubahan akibat kemajuan teknologi, banyak melahirkan masalah-masalah sosial. Hal itu terjadi karena kondisi masyarakat itu sendiri yang belum siap menerima perubahan atau dapat pula karena nilai-nilai masyarakat yang telah berubah dalam menilai kondisi yang tidak lagi dapat diterima.

Dampak negatif terjadi akibat pengaruh penggunaan media internet dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. Melalui media internet beberapa jenis tindak pidana semakin mudah untuk dilakukan seperti, tindak pidana pencemaran nama baik, pornografi, perjudian, pembobolan rekening, perusakan jaringan *cyber (hacking)*, penyerangan melalui virus (*virus attack*) dan sebagainya.

Salah satu contoh terbesar saat ini adalah kejahatan maya atau biasa disebut "*cybercrime*" (tindak pidana mayantara), merupakan bentuk fenomena baru dalam tindak kejahatan sebagai dampak langsung dari perkembangan teknologi informasi. Beberapa sebutan diberikan pada jenis kejahatan baru ini di dalam berbagai tulisan, antara lain: sebagai "kejahatan dunia maya" (*cyberspace/virtual-space offence*), dimensi baru dari "*hi-tech crime*", dimensi baru dari "*transnational crime*", dan dimensi baru dari "*white collar crime*".

Istilah *cybercrime* saat ini merujuk pada suatu tindakan kejahatan yang berhubungan dengan dunia maya (*cyberspace*) dan tindakan kejahatan yang menggunakan komputer. Ada ahli yang menyamakan antara tindak kejahatan *cyber (cybercrime)* dengan tindak kejahatan komputer, dan ada ahli yang membedakan di antara keduanya. Meskipun belum ada kesepakatan mengenai definisi kejahatan Teknologi Informasi, namun ada kesamaan pengertian universal mengenai kejahatan komputer.

Kejahatan teknologi informasi atau kejahatan komputer memang identik dengan *cybercrime*, banyak literatur baik nasional maupun internasional yang mende finisikan terhadap istilah tersebut. *The U.S Departement of Justice* memberikan pengertian "*cybercrime is any illegal act requiring knowledge of computer technology for it perpetration, investigation or prosecution*". *Computer crime* dapat diartikan sebagai kejahatan di bidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal.

Abdul Wahib dan Mohammad Labib menyatakan bahwa kejahatan dunia maya adalah kejahatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sebuah teknologi informasi tanpa batas serta memiliki karakteristik yang kuat dengan sebuah rekayasa teknologi yang mengandalkan pada tingkat keamanan yang tinggi dan kredibilitas dari sebuah informasi yang disampaikan dan diakses oleh pengguna internet.

Cybercrime pada dasarnya tindak pidana yang berkenaan dengan informasi, sistem informasi (*information system*) itu sendiri, serta sistem komunikasi yang merupakan sarana untuk penyampaian/pertukaran informasi itu kepada pihak lainnya (*transmitter/originator to recipient*). Menurut Sutanto, (2000:21), secara garis besar *cybercrime* terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Kejahatan yang menggunakan teknologi informasi (TI) sebagai fasilitas. Contoh-contoh dari aktivitas *cybercrime* jenis pertama ini adalah pembajakan (*copyright* atau hak cipta intelektual, dan lain-lain); pornografi; pemalsuan dan pencurian kartu kredit (*carding*); penipuan lewat e-mail; penipuan dan pembobolan rekening bank; perjudian on line; terorisme; situs sesat;

materi-materi internet yang berkaitan dengan SARA (seperti penyebaran kebencian etnik dan ras atau agama); transaksi dan penyebaran obat terlarang; transaksi seks; dan lain-lain.

2. Kejahatan yang menjadikan sistem dan fasilitas teknologi informasi (TI) sebagai sasaran. *Cybercrime* jenis ini bukan memanfaatkan komputer dan internet sebagai media atau sarana tindak pidana, melainkan menjadikannya sebagai sasaran. Contoh dari jenis jenis tindak kejahatannya antara lain pengaksesan ke suatu sistem secara *illegal (hacking)*, perusakan situs internet dan server data (*cracking*), serta defacing.

Menurut Freddy Haris, (2000:4), *Cybercrime* merupakan suatu tindak pidana dengan karakteristik sebagai berikut:

1. *Unauthorized access* (dengan maksud untuk memfasilitasi kejahatan)
2. *Unauthorized alteration or destruction of data*,
3. Mengganggu/merusak operasi komputer,
4. Mencegah/menghambat akses pada komputer.

Sedangkan kualifikasi kejahatan dunia maya (*cybercrime*), sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief,(2001:73), adalah kualifikasi *Cybercrime* menurut *Convention on Cybercrime 2001* di Budapest Hongaria, yaitu:

1. *Illegal access*: yaitu sengaja memasuki atau mengakses sistem komputer tanpa hak.
2. *Illegal interception*: yaitu sengaja dan tanpa hak mendengar atau menangkap secara diam-diam pengiriman dan pemancaran data komputer yang tidak bersifat publik ke, dari atau di dalam sistem komputer dengan menggunakan alat bantu teknis.
3. *Data interference*: yaitu sengaja dan tanpa hak melakukan perusakan, penghapusan, perubahan atau penghapusan data komputer.
4. *System interference*: yaitu sengaja melakukan gangguan atau rintangan serius tanpa hak terhadap berfungsinya sistem komputer.
5. *Misuse of Devices*: penyalahgunaan perlengkapan komputer, termasuk program komputer, password komputer, kode masuk (*access code*)
6. *Computer related Forgery*: Pemalsuan (dengan sengaja dan tanpa hak memasukkan mengubah, menghapus data autentik menjadi tidak autentik dengan maksud digunakan sebagai data autentik)
7. *Computer related Fraud*: Penipuan (dengan sengaja dan tanpa hak menyebabkan hilangnya barang/kekayaan orang lain dengan cara memasukkan, mengubah, menghapus data komputer atau dengan mengganggu berfungsinya komputer/sistem komputer, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi bagi dirinya sendiri atau orang lain).
8. *Content-Related Offences* Delik-delik yang berhubungan dengan pornografi anak (*child pornography*)
9. *Offences related to infringements of copyright and related rights* Delik-delik yang terkait dengan pelanggaran hak cipta. Tindak pidana teknologi informasi di Indonesia telah diatur dalam UU ITE sehingga bersifat khusus (*lex specialist*). Kebijakan hukum terkait dengan masalah kriminalisasi dalam UU ITE tertuang dalam Bab XI tentang Ketentuan Pidana (Pasal 45 sampai dengan Pasal 52) juncto Pasal 27 sampai dengan Pasal 36.

Sedangkan judi online diatur dalam Pasal 27 sebagaimana terlihat dibawah ini:

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

C. Pengertian Perjudian On Line

Harus diakui perjudian sama halnya dengan patologi social lainnya seperti pelacuran telah ada dan muncul berabad-abad yang lalu, sejalan dengan sejarah perkembangan manusia itu sendiri. Walau dikatakan keberadaan perjudian sama dengan sejarah perkembangan manusia itu sendiri, tidak berarti kita "melegitimasi" bahwa perbuatan itu harus dilakukan dan tetap "dilegalkan".

Perjudian menurut Kartini Kartono didefinisikan sebagai pertarungan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau suatu yang dianggap bernilai dengan menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya. Pertarungan dalam perjudian tersebut sifatnya murni spekulatif untung-untungan, (2005 : 48).

Untuk menindaklanjuti penertiban perjudian di Indonesia, jauh sebelum itu pemerintah Hindia Belanda pada Tahun 1912 telah mengeluarkan *Ordonantie* tertanggal 7 Maret 1912 (Stbl 1912 no. 230) kemudian diubah menjadi *Ordonantie* tertanggal 31 Oktober 1935. Langkah awal pemerintah Indonesia pasca kemerdekaan dalam menanggulangi dan secara berangsur-angsur menuju penghapusan segala bentuk perjudian, ditandai dengan ketentuan sebagaimana tertuang dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1974 tentang

Penertiban Perjudian, menyangkut dua hal:

- a. Tidak dibedakannya lagi perjudian ke dalam jenis tindak pidana kejahatan dan pelanggaran dengan penambahan ketentuan Pasal 303 dan 303 bis; dan 2) ancaman pidana dalam Pasal 303 KUHP diperberat.
- b. Untuk menindaklanjuti ketentuan UU No. 7 Tahun 1974, dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1981, yang di dalam ketentuan Pasal 1 PP tersebut menegaskan larangan pemberian izin penyelenggaraan segala bentuk perjudian.

Menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi *on line* atau judi melalui internet (*internet gambling*) biasanya terjadi karena peletakan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui Internet. *Online game* yang sesungguhnya adalah seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui Internet (2007:51).

Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan gambling online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin *website* judi sebagai deposit awal. Setelah petaruh mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.

Mengetahui adanya tindak pidana perjudian via internet, dan untuk memperkuat bukti adanya permainan judi tersebut, dengan melakukan registrasi member ke admin website tersebut untuk mendapatkan username dalam mengikuti permainan dimaksud. Bila sudah memiliki username, admin akan memberikan instruksi-instruksi dalam mengikuti permainan dan berkomunikasi tentang prosedur permainan. Karena itu untuk bertransaksi antara pemain / petaruh dengan pengelola judi, mereka juga menggunakan jasa transaksi bank dengan media internet. Di samping

menggunakan internet dalam berkomunikasi dengan member, *admin website* menggunakan *handpone* dengan nomor tertentu yang digunakan antar member.

D. Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian

Istilah "kebijakan" diambil dari istilah "*policy*" (Inggris) atau "*politiek*" (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah "kebijakan hukum pidana" dapat pula disebut dengan istilah "politik hukum pidana". Dalam kepustakaan asing istilah "politik hukum pidana" ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain "*penal policy*", "*criminal law policy*" atau "*strafrechtspolitik*"

Menurut Sudarto (2000:9), "Politik Hukum" adalah :

1. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
2. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi "*penal policy*" dan Marc Ancel yang telah dikemukakan pada uraian pendahuluan secara singkat dapat dinyatakan sebagai "suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik". Dengan demikian, yang dimaksud dengan peraturan hukum positif (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel itu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Oleh karena itu, istilah "penal policy" menurut Mach Ancel adalah sama dengan istilah "kebijakan atau politik hukum pidana", (Sudarto, 2000:9). Menurut A. Mulder (Barda Nawawi, 2003:9), "*Strafrechtspolitik*" ialah garis kebijakan untuk menentukan:

1. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui.
2. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
3. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.

Menurut Mach Ancel, (Sudarto, 2001:159) yang menyatakan bahwa tiap masyarakat yang terorganisir memiliki sistem hukum pidana yang terdiri dari:

1. Peraturan-peraturan hukum pidana dan saksinya
2. Suatu prosedur hukum pidana
3. Suatu mekanisme pelaksanaan (pidana).

Dua masalah sentral dalam kebijakan kriminal dengan menggunakan sarana penal (hukum pidana) ialah masalah penentuan:

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisis terhadap 2 (dua) masalah sentral ini tidak dapat dilapiskandari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dengan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Sudarto (2001 : 159), berpendapat bahwa dalam menghadapi masalah sentral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut :

1. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata material spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengugeran terhadap lingkungan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan payagoman masyarakat.

2. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus meruakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
3. Penggunaan hukum pidana pula memperhitungkan prinsip biaya non hasil (*cost and benefit principle*).
4. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya dari badan-badan penegak hukum yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Menurut Muladi system peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime containment system*), dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan sekunder (*secondary prevention*) yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pemedanaan dan pelaksanaan pidana,(2004:48).

Sistem peradilan pidana tersebut di dalam operasionalnya melibatkan sub-systemnya yang bekerja secara *koheren, koordinatif* dan *integratif*, agar dapat mencapai efesiensi dan efektivitas yang maksimal. Oleh karena itu efesiensi maupun efektivitasnya sangat tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut:

1. infrastruktur pendukung sarana dan prasarana.
2. profesionalisme aparat penegak hukum dan;
3. budaya hukum masyarakat

Sebagai suatu proses penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyatakan pembuat keputusannya tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi demikian menurut Wayn Lafawel. Sehubungan dengan pandangan diatas menurut Soerjono Soekanto (Barda Nawawi Arief, 2001 : 99), ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri
2. Faktor penegak hukum
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat
5. Faktor kebudayaan

Kelima faktor di atas merupakan faktor-faktor yang terkait satu sama lain. Merupakan esensi dari penegakan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Kaitannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian, efesiensi maupun efektivitasnya juga tergantung kepada faktor-faktor sebagaimana yang disebutkan meliputi :

1. Faktor Perundang - undangan
2. Faktor Penegak Hukum
3. Faktor Infrastruktur Pendukung Sarana Dan Prasarana
4. Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Pendapat lain mengenai syarat-syarat agar hukum lebih efektif dalam penerapannya menurut CG. Howard dan RS. Mumner, (Hanitjo Soemito,2004:7), antara lain

1. Undang-undang harus dirancang dengan baik
2. Undang-undang seyogianya bersifat melarang bukan mengatur
3. sanksi yang dicantumkan harus sepadan dengan sifat-sifat undang-undang yang dilanggar.
4. berat sanksi yang diancamkan kepada sipelanggar tidak boleh keterlalu.

5. kemungkinan untuk mengamati dan menyelidiki atau menyidik perbuatan yang dilanggar undang-undang harus ada.
6. hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan lebih efektif dari pada hukum yang tidak selaras dengan kaidah moral, atau yang netral.
8. mereka yang bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan tugasnya dengan baik.

Berdasarkan pendapat di atas, maka pembuatan peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas dan terinci mengatur dan member sanksi agar tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya agar tercipta suatu keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara. Menurut Soedarto bahwa secara fungsional sistem penegakan hukum merupakan suatu sistem aksi. Ada banyak aktivitas yang dilakukan alat perlengkapan Negara dalam melaksanakan penegakan hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, hakim, pembentuk undang-undang, institusi pemerintah dan aparat pelaksana pidana, yang kesemuanya itu mempunyai peranan untuk mencegah dan menanggulangi kejahatan, (2001 : 160).

E. Jurisdiksi Hukum Pidana Dalam Tindak Pidana Teknologi Informasi

Jurisdiksi merupakan hal yang sangat crucial sekaligus kompleks khususnya berkenaan dengan pengungkapan kejahatan-kejahatan di dunia maya yang bersifat internasional (*international cybercrime*).

Dengan adanya kepastian yurisdiksi maka suatu negara memperoleh pengakuan dan kedaulatan penuh untuk berbagai aturan dan kebijaksanaannya secara penuh. Kekuasaan demikian harus dihormati pula oleh setiap negara lainnya sebagaimana kekuasaan yang dimiliki oleh negara-negara lain. Menurut Kamus Hukum, (Simorangkir, JST, 2002:59), pengertian yurisdiksi adalah sebagai berikut:

1. Kekuasaan dalam lingkup kehakiman (kekuasaan peradilan);
2. Lingkungan hak dan kewajiban serta tanggung jawab di suatu wilayah atau lingkungan tertentu; kekuasaan hukum.

Jurisdiksi menurut hukum pidana internasional adalah kekuasaan atau kompetensi hukum negara terhadap orang, benda atau peristiwa (hukum). Jurisdiksi ini merupakan refleksi dari prinsip dasar kedaulatan negara, kesamaan derajat negara dan prinsip tidak campur tangan. Jurisdiksi juga merupakan suatu bentuk kedaulatan yang vital dan sentral yang dapat mengubah, menciptakan atau kewajiban suatu hubungan atau kewajiban hukum. Jurisdiksi suatu negara yang diakui Hukum Internasional dalam pengertian konvensional, didasarkan pada batas-batas geografis, sementara komunikasi multimedia bersifat internasional, multi yurisdiksi, tanpa batas, sehingga sampai saat ini belum dapat dipastikan bagaimana yurisdiksi suatu negara dapat diberlakukan terhadap komunikasi multimedia sebagai salah satu pemanfaatan teknologi informasi.

Dalam kaitannya dengan penentuan hukum yang berlaku, dikenal beberapa asas yang biasa dilakukan, yaitu:

1. *Subjective territoriality*, yang menekankan bahwa keberlakuan hukum ditentukan berdasarkan tempat perbuatan dilakukan dan penyelesaian tindak pidananya dilakukan di negara lain.
2. *Objective territoriality*, yang menyatakan bahwa hukum yang berlaku adalah hukum dimana akibat utama perbuatan itu terjadi dan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi negara yang bersangkutan.
3. *Nationality* yang menentukan bahwa negara mempunyai yurisdiksi untuk menentukan hukum berdasarkan kewarga negaraan pelaku.

4. Passive nationality yang menekankan yurisdiksi berdasarkan kewarganegaraan korban.
5. *Protective principle* yang menyatakan berlakunya hukum didasarkan atas keinginan negara untuk melindungi kepentingan negara dari kejahatan yang dilakukan di luar wilayahnya, yang umumnya digunakan apabila korban adalah negara atau pemerintah.
6. *Universality*. Asas Universality selayaknya memperoleh perhatian khusus terkait dengan penanganan hukum kasus-kasus *cyber*. Asas ini disebut juga sebagai "universal interest jurisdiction".

Pada mulanya asas Universality menentukan bahwa setiap negara berhak untuk menangkap dan menghukum para pelaku pembajakan. Asas ini kemudian diperluas sehingga mencakup pula kejahatan terhadap kemanusiaan (*crimes against humanity*), misalnya penyiksaan, genosida, pembajakan udara dan lain-lain.

Meskipun di masa mendatang asas yurisdiksi universal ini mungkin dikembangkan untuk internet piracy, seperti computer, cracking, carding, hacking and viruses, namun perlu dipertimbangkan bahwa penggunaan asas ini hanya diberlakukan untuk kejahatan sangat serius berdasarkan perkembangan dalam hukum internasional.

Harus diakui bahwa menerapkan yurisdiksi yang tepat dalam kejahatan-kejahatan di dunia maya (*cybercrime*) bukan merupakan pekerjaan yang mudah, karena jenis kejahatannya bersifat internasional sehingga banyak bersinggung dengan kedaulatan banyak negara (sistem hukum negara lain).

Terkait tindak pidana mayantara (*cyberspace*), Darrel Menthe, menyatakan yurisdiksi *dicyberspace* membutuhkan prinsip-prinsip yang jelas yang berakar dari hukum internasional. Selanjutnya, Menthe menyatakan dengan diakuinya prinsip-prinsip yurisdiksi yang berlaku dalam hukum internasional dalam kegiatan *cyberspace* oleh setiap negara, maka akan mudah bagi negara-negara untuk mengadakan kerjasama dalam rangka harmonisasi ketentuan-ketentuan pidana untuk menanggulangi *cybercrime*.

Pendapat Menthe ini dapat ditafsirkan bahwa dengan diakuinya prinsip-prinsip yurisdiksi yang berlaku dalam hukum internasional dalam kegiatan *cyberspace* oleh setiap negara, maka akan mudah bagi negara-negara untuk mengadakan kerjasama dalam rangka harmonisasi ketentuan-ketentuan pidana untuk menanggulangi *cybercrime*.

Ada tiga lingkup yurisdiksi di ruang maya (*cyberspace*) menurut Masaki Hamano, sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief yang dimiliki suatu negara berkenaan dengan penetapan dan pelaksanaan pengawasan terhadap setiap peristiwa, setiap orang dan setiap benda. Ketiga kategori yurisdiksi tersebut, yaitu:

1. Yurisdiksi Legislatif (*legislative jurisdiction* atau *jurisdiction to prescribe*);
2. Yurisdiksi Yudisial (*judicial jurisdiction* atau *jurisdiction to adjudicate*); dan
3. Yurisdiksi Eksekutif (*executive jurisdiction* atau *jurisdiction to enforce*). Yurisdiksi di atas berkaitan dengan batas-batas kewenangan negara di tiga bidang penegakan hukum,

Pertama, kewenangan pembuatan hukum substantif (oleh karena itu, disebut yurisdiksi legislatif, atau dapat juga disebut "yurisdiksi formatif"). Kedua, kewenangan mengadili atau menerapkan hukum (oleh karena itu disebut yurisdiksi yudisial atau aplikatif). Ketiga, kewenangan melaksanakan/memaksakan kepatuhan hukum yang dibuatnya (oleh karena itu, disebut yurisdiksi eksekutif)

III. METODE PENELITIAN

Dalam upaya mengumpulkan bahan guna penyelesaian penulisan ini, penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan lokasi penelitian di Polres Konawe. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Tindak Pidana Perjudian On Line Tahun 2011 – 2015

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dengan kemampuan personil dalam rangka proses penyidikan terhadap kasus kejahatan khususnya tindak pidana perjudian, maka Satuan Reserse Polres Konawe telah melakukan penyelidikan serta penyidikan. Berdasarkan data yang diperoleh pada pihak Kepolisian Kabupaten Konawe terhadap kasus perjudian dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Data Tindak Pidana Perjudian Dalam Bentuk On Line Di Polres Konawe Tahun 2011-2015

No	Tahun	Diterima	Diproses	Tdk diproses	Ket
1.	2011	4	1	3	
2.	2012	2	2	-	
3.	2013	9	9	-	
4.	2014	7	7	-	
5.	2015	1	1	-	
Jumlah		23	20	3	

Sumber Data Primer Di olah Oktober Tahun 2015

Bila diperhatikan tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir telah terjadi 23 (dua puluh tiga) kasus perjudian on line yaitu dari 23 (dua puluh tiga) kasus yang terjadi, maka hanya 20 (dua puluh) kasus yang diproses dan terdapat 3 (tiga) kasus tidak diproses karena tidak cukup bukti

B. Faktor Penghambat Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian On Line

Sebelum penulis menjelaskan tentang faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian dalam bentuk on line, maka terlebih dahulu penulis akan menjelaskan tentang faktor-faktor terjadinya perjudian dalam bentuk on line.

Perilaku berjudi telah menjadi sebuah tradisi atau kebiasaan dalam masyarakat Indonesia. Namun karena hukum yang berlaku di Indonesia tidak mengizinkan adanya perjudian, maka kegiatan tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi.

Perjudian dalam masyarakat Indonesia dapat dijumpai di berbagai lapisan masyarakat. Bentuk-bentuk perjudian pun beraneka ragam, dari yang tradisional seperti perjudian dadu, sabung ayam, permainan ketangkasan, tebak lagu sampai pada penggunaan teknologi canggih seperti judi melalui telepon genggam internet atau judi on line yang lebih dikenal yaitu judi singapur.

Perjudian merupakan salah satu penyakit masyarakat yang dihadapi oleh masyarakat. Perjudian disinyalir telah menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Kendalitindak perjudian merupakan

kegiatan terlarang dan dapat dikenai sanksi, pada kenyataannya perjudian ini sangat sulit diberantas. Hal ini berkaitan dengan mental masyarakat untuk mengejar materi dengan cara cepat dan mudah.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bripta Hery Matta, ada beberapa aspek sosial yang diidentifikasi sebagai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan perjudian on line, antara lain:

1. Kemiskinan, pengangguran, kebodohan.
2. Karena dukungan dari masyarakat yang kurang peduli terhadap penertiban perjudian (masyarakat acuh terhadap penertiban hukum dalam hal ini perjudian)
3. Karena kebiasaan atau adat.

Sanksi yang diberikan kepada pelaku hanya bersifat ringan sehingga tidak jera terhadap perbuatannya sedangkan bandarnya atau yang menjalankan perbuatan ini kadangkala terbebas dari sanksi hukum. Di samping itu ada juga beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya perjudian ini untuk benar-benar bersih dari lingkungan. Seperti yang dikemukakan oleh Anggota Satuan Reserse Kriminal Polres Konawe, Bapak Bripta Hery Matta, ada beberapa faktor yang menyebabkan perjudian terus berjalan :

1. Faktor Ekstern
 - a. Faktor Ekonomi.
 - b. Ketidak patuhan masyarakat terhadap hukum
2. Faktor Internal
 - a. Sumber Daya Manusia (SDM).
 - b. Rendah Iman.

Pada dasarnya dalam hal iman terdapat tiga faktor yang berfungsi: kesadaran, keteladanan dan ketaatan pada peraturan. Kesadaran jelas merupakan faktor utama, sedangkan keteladanan merupakan penyerta dan penguat terhadap faktor-faktor tersebut. Keteladanan dan ketaatan peraturan tidak akan mampu dipertahankan tanpa dilandasi oleh kesadaran, begitu pula sebaliknya, dengan begitu akan memperkuat sikap pengawasan seseorang.

Berbagai fenomena sehubungan dengan kegiatan perjudian tersebut di atas nampaknya masih sulit dihapus sebagaimana sulitnya menghapus kegiatan perjudian itu sendiri karena merupakan masalah yang sangat kompleks dan berkaitan dengan masalah tekanan ekonomi dan kemiskinan, sikap pragmatis (mudah mencari uang), serta sikap permisif masyarakat serta aparat penegak hukum (pemerintah), filosofi hidup masyarakat yang semakin individualistis, kegiatan urbanisasi, dan juga faktor psikologis.

Dari anggapan di atas jelaslah perjudian tidak dibenarkan oleh karena itu harus ditanggulangi dengan berbagai upaya baik yang berbentuk dengan pencegahan maupun penyembuhan dengan sanksi pidana. Namun bagi mereka yang kadar imannya rendah tentu saja sanksi pidana dengan rehabilitasi yaitu pemberian bimbingan agama dan ceramah-ceramah keagamaan hanya bersifat sementara, karena mereka akan melakukan lagi kegiatan tersebut.

C. Upaya Yang Dilakukan Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian On Line Di Polres Konawe

Polisi Republik Indonesia juga mempunyai tugas mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat antara lain: pengemis; perjudian, perjudian, pemadatan, pemabukan, perdagangan manusia, gelandangan. Tugas Polisi Republik Indonesia Negara dalam

mencegah dan memberantas penyakit-penyakit masyarakat tersebut ditujukan kepada penyakit-penyakit masyarakat yang akan/telah menjadi kejahatan / pelanggaran.

Perjudian merupakan perbuatan yang merendahkan harkat dan martabat manusia, bertentangan dengan agama, ideologi Pancasila dan kesucilaan, serta visi Kabupaten Konawe serta perjudian akan berdampak pada timbulnya gangguan keamanan, ketertiban, serta meresahkan kehidupan masyarakat, sehingga harus dilarang di seluruh wilayah hukum Polres Konawe khususnya.

Tetapi banyak hal yang melatarbelakangi perbuatan itu dilakukan mulai dari masalah ekonomi, pertemanan, psikologis (karena hidup bertahun-tahun dengan kelompok itu) dan masalah-masalah lain yang menjadikan seseorang masuk dalam kegiatan perjudian. Untuk menyelesaikan persoalan normatif yang realitanya selalu ada bukan dengan aturan yang kaku dan sangat maskulin (dengan melakukan razia) tetapi bisa dengan menyelesaikan masalah-masalah yang melatarbelakangi perilaku itu.

Upaya Polisi Republik Indonesia dalam rangka menegakan hukum, yaitu:

1. Mengembangkan budaya hukum di semua lapisan masyarakat untuk terciptanya kesadaran dan kepatuhan hukum, kerangka supremasi hukum dan tegaknya negara hukum dalam rangka menangkal dan mengungkap keinginan timbulnya gangguan keamanan ataupun pelanggaran hukum.
2. Mengembangkan dan meningkatkan upaya proaktif dan interaktif dalam rangka pembinaan dan penataan kehidupan masyarakat termasuk dalam membentuk atau mengcounter opini terhadap upaya negatif mengganggu stabilitas keamanan dan penegakkan hukum. Kegiatan ini selama ini dikembangkan melalui kegiatan pengamanan swakarsa dan sistem keamanan lingkungan. Melalui kegiatan ini masyarakat diikutkan secara aktif untuk melaksanakan pemeliharaan keamanan secara mandiri dilakukan sendiri oleh masyarakat. Untuk masa yang akan datang hal ini harus tetap diwujudkan.
3. Mengembangkan dan meningkatkan upaya pencegahan dengan menekan dan mengeliminir setiap kemungkinan yang dapat berkembang ke arah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Kegiatan ini diwujudkan dengan meningkatkan kehadiran Polisi Republik Indonesia di lapangan secara fisik setiap saat secara optimal. Kegiatan ini harus merupakan budaya Polisi Republik Indonesia sehingga dapat mencegah niat yang sudah ada dalam pikiran pelaku pelanggaran hukum. Ruang lingkup pencegahan perjudian adalah segala bentuk kegiatan pencegahan dan/atau perbuatan yang berhubungan dan/atau mengarah pencegahan pada perjudian.

Pencegahan perjudian ini bertujuan :

1. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan perjudian;
2. Mendukung penegakan hukum yang optimal terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan dan/atau perbuatan judi.

Peran serta masyarakat dalam pencegahan perjudian merupakan kewajiban dan tanggung jawab untuk ikut mewujudkan kehidupan yang aman dan tenteram bebas dari perjudian, yang meliputi:

1. Memberi peringatan agar setiap orang tidak melakukan perjudian dan tindakan yang mengarah pada perjudian;
2. Membantu mengawasi lingkungan agar tidak terjadi perbuatan yang mengarah pada perjudian;
3. Mencegah dibukanya lokasi-lokasi atau tempat-tempat yang digunakan untuk perbuatan perjudian;
4. Melaporkan kepada Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW) dan Perangkat Pemerintahan Daerah, apabila terjadi perbuatan perjudian atau mengarah pada perbuatan perjudian;
5. Melaporkan atau mengadukan kepada pihak berwajib apabila mengetahui diduga adanya perbuatan perjudian.

Pencegahan perjudian

1. Pemerintah Daerah dilarang memberikan izin perjudian dalam bentuk apapun.
2. Setiap orang dan/atau sekelompok orang dilarang menggunakan tempat usaha/tempat tinggal sebagai tempat perjudian.
3. Setiap orang maupun sekelompok orang dilarang membiarkan tempat usahanya dan/atau menyediakan sarana untuk perbuatan perjudian yang mengakibatkan terjadinya perbuatan perjudian.
4. Setiap orang dan/atau sekelompok orang dilarang menjadi pelindung dalam bentuk apapun terhadap kegiatan perjudian, maupun memberikan kesempatan untuk perjudian.

Pemerintah Daerah dan Kepolisian Republik Indonesia bersama masyarakat melakukan pembinaan yang diarahkan untuk :

1. Mencegah terjadinya dan meluasnya perbuatan perjudian;
2. Melindungi masyarakat dari segala kemungkinan kejadian yang dapat menimbulkan gangguan dan/atau bahaya atas meluasnya perbuatan perjudian;
3. Mencegah seluruh lapisan masyarakat terlibat dalam kegiatan perbuatan perjudian;
4. Mendidik, mensosialisasikan, penyuluhan nilai-nilai moral, agama dan hukum kepada seluruh lapisan masyarakat.
5. Pengawasan terhadap kegiatan yang potensial mengarah pada perbuatan perjudian,

Upaya penanggulangan yang dilakukan Polisi Republik Indonesia dalam menangani perjudian di Wilayah Polres Konawe adalah:

1. Usaha yang bersifat Pencegahan

Usaha yang bersifat pencegahan diwujudkan dalam kegiatan-kegiatan untuk mencegah terjadinya perjudian. Usaha ini antara lain berupa :

- a. Mengadakan pendekatan terhadap pihak keluarga;
- b. Patroli-patroli polisi dikampung;
- c. Penyuluhan hukum dan menjalin kerjasama antar instansi yang terkait.

2. Tindakan yang bersifat penghukuman.

Sedangkan usaha tindakan dimaksudkan sebagai kegiatan untuk menekan (menghapuskan, menindas) dan usaha menyembuhkan untuk kemudian membawa mereka ke jalan yang benar, antara lain berupa :

- a. Razia atau Penggerebekan Judi
- b. Melaksanakan peraturan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan perjudian

Upaya-upaya tersebut harus dilakukan secara sistematis, terpadu dan berkelanjutan serta harus didukung oleh masyarakat dan pemerintah sesuai dengan potensi dan eksistensi masing-masing. Bagi pihak pemerintah atau pembuat undang-undang antara lain dilakukan dengan penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan atau pengaturan penyelenggaraan perjudian. Intensifikasi pendidikan keagamaan dan kerohanian untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius sedini mungkin merupakan metode yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Perlu pula ditingkatkan kuantitas kegiatan dan kesibukan bagi anak-anak muda untuk menyalurkan kelebihan energinya termasuk rekreasi. Hambatannya yaitu

1. Terbatasnya anggota polisi
2. Terbatasnya sarana dan prasarana yang ada dalam lingkup Polisi.
3. Pendidikan Lanjutan.

4. Pembuktian yang tidak lengkap.
5. Judi yang terorganisir.

Disinilah bentuk perjudian on line berkembang dimana judi yang terorganisir ini juga ada dukungan dari masyarakat atau masyarakat yang kurang peduli terhadap ketertiban lingkungan. Judi yang terorganisir memiliki beberapa bentuk atau tingkatan, seperti Judi Singapura yang mana ada Bandar utamanya atau pusatnya dan memiliki Bandar-bandar kecilyang mana Bandar kecil ini lah yang mengepul atau mengumpulkan para pemasang, sama halnya seperti togel dimana pemasang nomor menyetor uang kepada Bandar kemudian Bandar ini menyetor atau mentransfer uang ini kepusat

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perjudian on line yaitu Dorongan untuk memberantas perjudian terhambat oleh keanekaragaman etnis dan agama yang masing-masing memiliki pemahaman yang berbeda dalam menyikapi masalah perjudian Disinilah bentuk perjudian on line berkembang dimana judi yang terorganisir ini juga ada dukungan dari masyarakat atau masyarakat yang kurang peduli terhadap ketertiban lingkungan
2. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi tindak pidana perjudian on line yaitu meliputi upaya tersebut harus dilakukan secara sistematis, terpadu dan berkelanjutan serta harus didukung oleh masyarakat dan pemerintah sesuai dengan potensi dan eksistensi masing-masing. Intensifikasi pendidikan keagamaan dan kerohanian untuk memperkuat keimanan terhadap nilai-nilai religius sedini mungkin merupakan metode yang perlu mendapat perhatian serius dari berbagai pihak. Perlu pula ditingkatkan kuantitas kegiatan dan kesibukan bagi anak-anak muda untuk menyalurkan kelebihan energinya termasuk rekreasi.

B. Saran

1. Disarankan agar aparat kepolisian secara terus menerus melakukan operasi judi on line dengan melibatkan warnet dan masyarakat.
2. Peningkatkan kemampuan aparat kepolisian dibidang teknologi informasi dalam pengungkapan judi on line, sekaligus pemanfaatan media masa untuk mengetahui dan mengungkap fenomena judi on line dimasyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahib, Dan Mohammad Labib, 2005. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*. Refika Aditama Bandung.
- Agus Rahardjo, 2001. *Cyber Crime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Bawengan Werson, 2007. *Penyidikan Perkara Pidana Dan Teknik Interogasi*. Pradnya Paramita Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001. *Antisipasi Penanggulangan Cyber Crime Dengan Hukum Pidana. Makalah Pada Seminar Nasional Mengenai Cyber Law Di STHB, Bandung Hotel Grand Aquila*.
- _____, 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- _____, 2003. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung.
- B. Simajuntak, 2000. *Pengantar Kriminologi Dan Patologi Sosial*. Tarsito Bandung.

- Freddy Haris, 2000. *Cyber Crime Perspektif Akademis. Lembaga Kajian Hukum Dan Teknologi FHUI*.
- Jeffzalesky, Spritualitas Cyberspace, 1999. *Bagaimana Teknologi Komputer Mempengaruhi Kehidupan Beragama Manusia*. Mizan Bandung.
- Kartini Kartono, 2005. *Patologi Sosial*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muladi, 2002. *Lembaga Pidana Bersyarat*. Alumni Bandung.
- Muhadi, 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. UNDIP Semarang
- Muladi Dan Barda Nawawi Arief, 2002. *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum*. Alumni Bandung.
- _____, 2004. *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*. Alumni Bandung.
- Onno W.Purba, 2007. *Kebijakan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi, Komputer Network Research Group*.
- Petrus Reinhard, Golose, 2006. *Perkembangan Cyber Crime Dan Upaya Penanggulangannya di Indonesia Oleh Polri, Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan, Vol 4 No.2*. Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2005. *Teori Dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Ronny Hanitjo Soemitro, 2004. *Permasalahan Hukum Di Dalam Masyarakat*. Alumni Bandung.
- _____, 2005. *Studi Hukum Dalam Masyarakat*. Alumni Bandung.
- Simorangkir, JSDT, 2002. *Kamus Hukum*. Aksara Baru Jakarta.
- Sudarto, 2000. *Hukum Pidana Fakultas Hukum UNDIP*. Semarang.
- _____, 2001. *Hukum Dan Hukum Pidana*. Alumni Bandung.
- S.R.Sianturi, 2006. *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*. Alumni Ahaem. PT Haem Jakarta.
- Sutanto, Hermawan Sulistyو Dan Cuk Sugiarto, 2000. *Cyber Crime Motif Dan Penindakan*. Pensil 324 Jakarta.

Peraturan Perundang - Undangan

- Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) No. 8 Tahun 1981
- Undang - Undang ITE No. 11 Tahun 2007.